



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR 70/HK.01.01/K.ST-11/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kota Palu memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan, dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing – masing secara berjenjang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Palu dapat membentuk Pokja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri di Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

- Tembusan, Yth:
- 1. Kepala Sekretariat Kota Palu;
 - 2. Yang bersangkutan;
 - 3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : **70/HK.01.01/K.ST-11/09/2024**
Tanggal : **27 September 2024**
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pada
Pemilihan Serentak 2024 di Kota
Palu

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA PALU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agussalim Wahid, S.E	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggungjawab
3	Wardiyanto, S.T	Anggota Bawaslu Kota Palu	Ketua
4	Mochamad Haritsyah, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Kota Palu	Sekretaris
5	Irmayanti Pettalolo, S.Sos., M.M	Sekretaris Daerah Kota Palu	Anggota
6	Amelia Lahmea S.STP.,M.Adm.KP	Kepala Bidang Pengembangan Karier, Penilaianan Kinerja dan Pengharagaan Aparatur BKPSDMD Kota Palu	Anggota
7	Kapten Inf I Wayan Sudana	Dan Unit Intel Dim 1306 Kota Palu	Anggota
8	Kapten Adm Aswarman, S.Sos	Komandan Detasemen TNI AU Mutiara Palu	Anggota
9	Kopka Ttu Arifin Murdiono	Sintel Lanal Palu	Anggota
10	Ipda Novembry	Kasie Propam Polresta Palu	Anggota
11	Abd. Rahim, S.T.,M.Adm.KP	Bawaslu Kota Palu	Anggota
12	Aniq Fajriyati, S.I.P	Bawaslu Kota Palu	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Daniel	Bawaslu Kota Palu	Anggota
14	Amri Hidayat, S.KG	Bawaslu Kota Palu	Anggota
15	Gerry Christiono	Bawaslu Kota Palu	Anggota
16	Sasmi Ariesti, S.Si	Bawaslu Kota Palu	Anggota

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004